



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 26) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 44), digeser sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan tetap sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	352.511.291.300,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	614.150.405.081,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	<u>182.670.263.733,20</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.149.331.960.114,20

2. Belanja digeser sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	591.402.124.546,94	
Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	589.379.524.546,94	
Bertambah/(Berkurang)		<u>(2.022.600.000,00)</u>	

2) Belanja Hibah	Rp.	16.961.682.000,00	
------------------	-----	-------------------	--

3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00	
---------------------------	-----	------	--

4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	19.187.618.085,00	
-----------------------	-----	-------------------	--

5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	45.037.500.000,00	
--------------------------------	-----	-------------------	--

6) Belanja Tidak Terduga Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	3.050.000.000,00	
--	-----	------------------	--

Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	2.050.000.000,00	
--------------------------------	-----	------------------	--

Bertambah/(Berkurang)		<u>(1.000.000.000,00)</u>	
-----------------------	--	---------------------------	--

Jumlah Belanja			Rp. 672.616.324.631,94
----------------	--	--	------------------------

b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	49.495.005.500,00	
2) Belanja Barang dan Jasa			
Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	275.470.323.689,27	
Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	278.492.923.689,27	
Bertambah/(Berkurang)		<u>3.022.600.000,00</u>	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>217.687.623.898,99</u>	
			Rp. <u>545.675.553.088,26</u>
Jumlah Belanja			Rp. <u>1.218.291.877.720,20</u>
Surplus/(Defisit)			Rp. <u>(68.959.917.606,00)</u>
3. Pembiayaan tetap sebagai berikut :			
a. Penerimaan	Rp.	71.930.673.695,00	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>2.970.756.089,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. <u>68.959.917.606,00</u>
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenan			Rp. ,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Mei 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 10 MEI 2012

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG : PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.149.331.960.114,	1.149.331.960.114,		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	352.511.291.300,00	352.511.291.300,0		
4.1.1.	PAJAK DAERAH	267.800.000.000,00	267.800.000.000,0		
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	23.533.750.000,00	23.533.750.000,00		
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.455.541.300,00	13.455.541.300,00		
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	47.722.000.000,00	47.722.000.000,00		
4.2.	DANA PERIMBANGAN	614.150.405.081,00	614.150.405.081,0		
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	92.994.609.081,00	92.994.609.081,00		
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	512.666.446.000,00	512.666.446.000,0		
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	8.489.350.000,00	8.489.350.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.670.263.733,20	182.670.263.733,2		
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	4.688.512.000,00	4.688.512.000,00		
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	92.575.449.093,20	92.575.449.093,20		
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	83.956.352.640,00	83.956.352.640,00		
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1.449.950.000,00	1.449.950.000,00		
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.149.331.960.114,	1.149.331.960.114,		
5.1.	BELANJA DAERAH	1.218.291.877.720,	1.218.291.877.720,		
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	675.638.924.631,94	672.616.324.631,9	(3.022.600.000,00)	(0,45)
5.1.1.1.	BELANJA PEGAWAI	591.402.124.546,94	589.379.524.546,9	(2.022.600.000,00)	(0,34)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	16.961.682.000,00	16.961.682.000,00		
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	19.187.618.085,00	19.187.618.085,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	45.037.500.000,00	45.037.500.000,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.050.000.000,00	2.050.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(32,79)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	542.652.953.088,26	545.675.553.088,2	3.022.600.000,00	0,56
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.495.005.500,00	49.495.005.500,00		
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.470.323.689,27	278.492.923.689,2	3.022.600.000,00	1,10
5.2.3.	BELANJA MODAL	217.687.623.898,99	217.687.623.898,9		
	JUMLAH BELANJA	1.218.291.877.720,	1.218.291.877.720,		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(68.959.917.606,00)	(68.959.917.606,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	68.959.917.606,00	68.959.917.606,00		
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.930.673.695,00	71.930.673.695,00		
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	71.930.673.695,00	71.930.673.695,00		
6.2.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.930.673.695,00	71.930.673.695,00		
6.2.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.970.756.089,00	2.970.756.089,00		
6.2.2.1.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	2.970.756.089,00	2.970.756.089,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.970.756.089,00	2.970.756.089,00		
6.3.	PEMBIAYAAN NETO	68.959.917.606,00	68.959.917.606,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00		

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 10 MEI 2012
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TENTANG : PENJABARAN PERGESEERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENJABARAN PERGESEERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Berambah / Berkurang		Perfektasan
				(Rp)	%	
1.01.1.01.01.00.00.5.	DINAS PENDIDIKAN, PENUDA DAN OLAHRAGA	367.049.240.706,94	365.826.640.706,94	(1.222.600.000,00)	(0,33)	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANDA DAERAH	315.877.202.881,94	314.654.602.881,94	(1.222.600.000,00)	(0,39)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANDA TIDAK LANGSUNG	315.877.202.881,94	314.654.602.881,94	(1.222.600.000,00)	(0,39)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	105.816.141.640,00	104.593.541.640,00	(1.222.600.000,00)	(1,16)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	88.009.461.640,00	87.286.861.640,00	(722.600.000,00)	(0,82)	Tambahan Penghasilan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					
						- Tambahan Penghasilan Pegawai 4 Tr W X 6.801.625.000,00 = 27.206.500.000,00
						- Tambahan Penghasilan Guru 1 - X 7.818.750.000,00 = 7.818.750.000,00
						- PNSD 1 - X 52.190.211.640,00 = 52.190.211.640,00
						- Tunjangan Profesi Guru PNSD 12 bulan X 5.950.000,00 = 71.400.000,00
						Santunan Berharta/Rembantu Berharta
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif lainnya	17.792.280.000,00	17.292.280.000,00	(500.000.000,00)	(2,81)	- Uang makan pegawai 4 Tr W X 4.323.070.000,00 = 17.292.280.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	91.281.335.680,00	94.303.935.680,00	3.022.600.000,00	3,31	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANDA DAERAH	82.973.624.380,00	85.996.224.380,00	3.022.600.000,00	3,64	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANDA LANGSUNG	614.070.000,00	3.636.670.000,00	3.022.600.000,00	492,22	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	0,00	3.022.600.000,00	3.022.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.25.	RENOVASI DAN PENATAAN LINGKUNGAN PURA AGUNG JAGATNATHA DENPASAR	0,00	3.022.600.000,00	3.022.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	3.022.600.000,00	3.022.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00	0,00	- Kertas-kertas 1 set X 773.000,00 = 773.000,00
						- Map-map 1 set X 390.000,00 = 390.000,00
						- Trina Printer 1 set X 650.000,00 = 650.000,00
						- Alat Tulis Kantor 1 set X 1.552.000,00 = 1.552.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	150.000,00	150.000,00		- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10 kali X 15.000,00 = 150.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	0,00	300.000,00	300.000,00		- Material 6000 50 lbr X 6.000,00 = 300.000,00

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Berambah / (Berkurang) (Rp)		%	Penjelasan	
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00			- Premium	500 ltr x 45.000,00 = 22.500.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		- Belanja Foto Copy A3	400 lbr x 400,00 = 160.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		- Belanja Foto Copy Folio	3.000 lbr x 125,00 = 375.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		- Snack	50 kotak x 5.000,00 = 250.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Ramai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		- Nasi Kotak	50 kotak x 15.000,00 = 750.000,00
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.965.500.000,00	2.965.500.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.32.25.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	2.965.500.000,00	2.965.500.000,00	0,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.	SEKRETARIAT							
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	DAERAH							
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	BELAJA TIDAK LANGSUNG	156.836.031.944,20	155.036.031.944,20	(1.800.000.000,00)	(1,15)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.1.	Belanja Pegawai	107.128.381.525,00	105.328.381.525,00	(1.800.000.000,00)	(1,68)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	22.891.581.440,00	22.091.581.440,00	(800.000.000,00)	(3,49)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.765.240.000,00	5.965.240.000,00	(800.000.000,00)	(11,83)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.365.800.000,00	4.865.800.000,00	(500.000.000,00)	(9,32)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1.322.640.000,00	1.022.640.000,00	(300.000.000,00)	(22,68)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	22.891.581.440,00	22.091.581.440,00	(800.000.000,00)	(3,49)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	6.765.240.000,00	5.965.240.000,00	(800.000.000,00)	(11,83)			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.050.000.000,00	2.050.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(33,22)			

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA